



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memberikan santunan kematian dalam bentuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 40);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
8. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
9. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung
10. Lurah adalah lurah dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
11. Santunan kematian adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap keluarga yang terkena musibah.
12. Penduduk miskin adalah penduduk yang terdaftar dalam data kemiskinan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Data Kemiskinan Daerah.
13. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena ada hubungan keluarga dan pernikahan.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP El adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian dari alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Santunan kematian diberikan kepada penduduk miskin, dan bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang merupakan penduduk miskin.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bayi yang baru lahir dari penduduk miskin yang berumur kurang dari 1 (satu) bulan.
- (4) Bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penduduk pindahan yang berasal dari luar Daerah, santunan kematian diberikan apabila pada saat meninggal yang bersangkutan telah satu tahun terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan KTP El atau surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (5) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk miskin Kabupaten Temanggung yang meninggal dunia dengan status:
- a. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - c. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan melalui anggota keluarga yang terdaftar dalam KK dari penduduk miskin yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal tidak ada anggota keluarga yang terdaftar dalam KK maka diberikan melalui ahli waris.

Pasal 4

- (1) Santunan kematian tidak dapat diberikan apabila penduduk miskin yang meninggal diakibatkan oleh:
 - a. terjadinya bencana besar;
 - b. bunuh diri;
 - c. penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
 - d. tindak kejahatan dan/atau pelanggaran hukum; dan/atau
 - e. pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Bencana besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap adanya penduduk miskin yang meninggal dunia sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Santunan kematian anggota keluarga/ahli waris mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. surat Permohonan dari anggota keluarga/ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. fotokopi Akte Kematian penduduk miskin yang meninggal dunia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. fotokopi KTP anggota keluarga/ahli waris pemohon santunan kematian;
 - d. fotokopi KK penduduk miskin yang meninggal dunia; dan
 - e. surat keterangan Bidan/Dokter yang diketahui kepala desa/lurah apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia lebih dari 1 (satu) bulan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), persyaratan asli 1 (satu) rangkap dan fotocopi 1 (satu) rangkap.
- (3) Anggota keluarga/ahli waris mengajukan Santunan Kematian paling lambat 2 (dua) bulan dari waktu yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Santunan kematian dibayarkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Permohonan Santunan Kematian tidak dapat diajukan oleh anggota keluarga/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan penduduk miskin meninggal dunia.

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan uang persediaan Santunan Kematian berdasarkan pengajuan dari Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan Santunan Kematian.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran santunan kematian dengan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Prosedur pemberian Santunan kematian yaitu sebagai berikut:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di verifikasi oleh Tim Verifikasi;
 - b. Tim Verifikasi dapat melakukan penjangkauan dalam rangka penyaluran santunan kematian kepada keluarga/ahli waris;
 - c. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 9

Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran belanja bantuan sosial santunan duka cita.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial melakukan Pembinaan dan Pengawasan pemberian santunan kematian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11

- (1) Dalam hal dana santunan kematian sudah terealisasi 100% (seratus persen) pada tahun berjalan, maka realisasi pencairan berikutnya menunggu penetapan perubahan anggaran.
- (2) Pengajuan permohonan santunan kematian apabila tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Januari 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003